

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum yang berlaku pada semua makhluk Allah SWT. Semua ciptaan Allah saling berpasang-pasangan dan berjodoh-berjodohan.¹

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan *an-nikāḥ* yang bermakna *al-waṭ'i* dan *aḍ-ḍammu wa at-tadkhul*. Terkadang juga disebut dengan *aḍ-ḍammu wa al-jam'u* atau *'ibārat 'an al-waṭ'i wa al-aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. Beranjak dari makna etimologis inilah para ulama fikih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis.²

Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4: 1 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ زَوْجَهَا مِنْهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

¹Abd Kadir Syukur, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Barito Kuala: LPKU, 2015), hlm. 34-35.

²H.Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 38.

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah meniptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.³

Setiap pernikahan harus memerlukan wali. Adanya wali merupakan salah satu rukun dan syarat untuk sahnya suatu pernikahan, disamping *zaujun* (suami), *zaujatun* (istri), wali dan *syahidain* (dua orang saksi).⁴ Ditetapkannya wali sebagai salah satu persyaratan perkawinan bukanlah mengada-ada dan ingin mempersulit pelaksanaan perkawinan, melainkan didasari oleh sejumlah nas yang sahih. Di dalam hadis di terangkan mengenai persyaratan adanya wali dalam pernikahan, di antaranya:

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ (رواه سنن الترمذی)⁵

“Dari Abi Musa bahwasanya Nabi *ṣallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali”. (HR. Sunan At-Tirmidzi)⁶

³Yayasan penyelenggara dan penterjemahan/Penafsir Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: PT. Intermasa, 1993), hlm. 114.

⁴H.Abd.Kadir Syukur, *Wali Muhakkam Syariat Dan Islam*, (Barito Kuala: LPKU, 2014), hlm. 13.

⁵Abi ‘Isa Muḥammad Bin I’sa Bin sūrah, *Sunan At-Tirmizi Juz 3*, (Beirūt: Dar Al-Fikr, 1997), hlm. 407.

⁶Muhammad Naṣhiruddīn Al-Albani, *Ṣāhih Sunan Tirmizi Buku 1*, terj. Fakhrrurazi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm. 841.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa perkawinan itu harus adanya wali nikah, yang mana di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a) Calon Suami;
- b) Calon istri;
- c) Wali nikah;
- d) Dua orang saksi dan;
- e) Ijab dan kabul.

Dalam hal pelaksanaan perkawinan, hendaknya kita sebagai warga negara yang baik mengikuti peraturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Untuk itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan pencatatan nikah yang diserahkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk memenuhi persyaratan dalam mengajukan perkawinan. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 dan Pasal 5 ayat (2) tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa mereka yang melaksanakan perkawinan menurut ketentuan agama Islam, pencatatannya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di KUA kecamatan.

Salah satu tugas Kantor Urusan Agama (KUA) ialah melaksanakan pencatatan nikah berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 tahun 2001 tentang penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.⁷

Pelaksanaan hukum Islam di Indonesia tentunya juga berbarengan dengan peraturan berbentuk undang-undang yang berfungsi sebagai penjelas yang

⁷Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jendral Bimas Islam dan haji, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Departemen Agama Islam, 2004), hlm.3.

merupakan penegasan dari sumber hukum Islam dan sudah disesuaikan dengan keadaan sosial penduduk Indonesia. Tentang perkawinan yang dijelaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Perkawinan di Indonesia memiliki beberapa ketentuan, selain pemenuhan kriteria menurut agama, yang penting juga adalah perlunya dilaksanakan pencatatan nikah dalam hal ini pemenuhan administrasi nikah serta pelaksanaannya. Pencatatan ini wajib kita laksanakan sebagai warga negara yang baik.

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang pencatatan perkawinan bagi masyarakat Indonesia mengenai pencatatan perkawinan yang telah ada ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah itu sendiri.⁸

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) yang mengatur bahwa:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Perundang-undangan yang berlaku.”

Sehingga menurut Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang kompilasi Hukum Islam.

Pasal 5-6 mengatur bahwa:

Pasal 5

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam maka setaip perkawinan harus dicatat

⁸Soedjito Tjokrowisastro, *Pedoman Penyelenggaraan Catatan Sipil*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 2004), hlm.3.

2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954

Pasal 6

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah
2. Perkawinan yang dilakukan di luar Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum

Dalam ketentuan Pasal di atas tersebut, perkawinan tidak hanya dituntut memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Tetapi, juga harus memenuhi ketentuan administratif hukum yaitu tercatat dalam catatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah.⁹ Akta Nikah itu adalah data administrasi perkawinan yang ditangani Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum. Menurut penulis, yang paling mendasar dari pencatatan (administratif) di Kantor Urusan Agama (KUA) di dasarkan pada persoalan dapat diketahui boleh atau tidaknya perkawinan dilaksanakan secara hukum materil dan merupakan bukti tertulis keperdataan bahwa telah terjadi perkawinan yang sah secara hukum.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 11 ayat (1) yakni:

Pasal 11 ayat (1)

“Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.”

Pasal 13 ayat (2)

⁹A.Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan Dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2007), Hlm. 48-49.

“Kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.”

Berdasarkan pasal diatas tersebut menurut penulis, ketentuan peraturan yang dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) hendaknya ketika setelah akad nikah baru adanya pencatatan nikah dan adanya penyerahan kutipan akta nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) kepada mempelai laki-laki dan mempelai wanita.

Aturan tersebut ternyata tidak sepenuhnya diterapkan dilapangan. Penulis mendapati Pencatat Pegawai Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar. Pencatatan nikah itu dilaksanakan sebelum adanya akad nikah. Dengan kejadian tersebut timbul adanya problematika dalam pencatatan perkawinan, khususnya mengenai wali nikah yang tidak sesuai antara pencatatanya dan pelaksanaannya.

Mengingat pentingnya keberadaan wali nikah ketika adanya perkawinan seperti uraian diatas, maka tata cara pelaksanaan perkawinan di Indonesia sangat memperhatikan kehati-hatian dalam pencatatan identitas pihak yang akan melangsungkan akad pernikahan. Bagi orang yang beragama Islam, maka Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi lembaga resmi yang melakukan pencatatan bahkan memberikan status sah apabila semua syarat terpenuhi menurut Undang-undang.

Praktik pernikahan yang dilakukan oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama (KUA) harus memperhatikan masalah identitas dan harus hati-hati dalam melakukan pemeriksaan. Karena masyarakat memiliki pola pikir yang beragam, kadang sangat meremehkan prosedur pencatatan nikah dan

kejujuran dalam pengisian formulir yang telah ditetapkan oleh Undang-undang, seperti halnya pengisian formulir tentang wali nikah.

Masalah tersebut ada kaitannya dengan praktik pernikahan wali nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, ayahnya yang tidak berhak menjadi wali nikah dikarenakan anak tersebut diluar pernikahan. Maka yang berhak menjadi wali nikah itu adalah wali hakim (Kepala Kantor Urusan Agama). Tetapi di akta nikah tertulis bahwa wali nikahnya adalah wali nasab (ayahnya).

Berdasarkan yang terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar. Ketika ada anak hasil di luar pernikahan, maka anak tersebut secara peraturan di Indonesia anak itu bukan dari keturunan ayahnya dan dikatakan menjadi keturunan ibunya. Alhasil anak tersebut menjadi keturunan ibunya, maka secara otomatis anak itu terhalang perwalian nikahnya. Seharusnya wali nasab ketika anak itu ingin menikah maka berganti atau berpindah kedudukannya menjadi wali hakim. Bahwasanya apa yang telah terjadi kasus wali nikah itu seharusnya dalam pencatatan nikah adalah wali hakim dikarenakan hasil dari luar perkawinan.

Secara pelaksanaannya yang terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar pelaksanaan pernikahannya di acara itu adalah wali hakim. Akan tetapi, secara administrasinya tetap menjadi wali nasab. Dikarenakan Petugas Pencatat Nikah (PPN) sudah terdahulu mencatat pernikahan sebelum adanya akad pernikahan.

Berdasarkan dengan latar belakang dan masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian masalah tersebut dengan judul **"Pencatatan Perkawinan Wali Nikah Yang Tidak Sesuai Antara Pencatatan Dengan Pelaksanaan (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar)**

B. Rumusan Masalah

Agar tercapai dan terarahnya penelitian ini, maka penulis perlu merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran pencatatan perkawinan wali nikah yang tidak sesuai antara pencatatan dengan pelaksanaan?
2. Bagaimana tinjauan kasus tersebut menurut Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui gambaran pencatatan perkawinan wali nikah yang tidak sesuai antara pencatatan dengan pelaksanaan.
2. Untuk mengetahui tinjauan kasus tersebut menurut Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.

D. Signifikasi Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Bahan informasi ilmiah dalam ilmu kesyariahan, khususnya di bidang Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syakshiyah*).
2. Sumbangan pemikiran dalam rangka menambah khazanah di bidang Hukum Islam pada perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bahan informasi bagi peneliti selanjutnya yang berkeinginan meneliti lebih lanjut masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional

1. Pencatatan Perkawinan adalah kegiatan pengadministrasian dari sebuah perkawinan yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kedua calon mempelai melangsungkan perkawinan yang beragama Islam, dan di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama selain Islam.¹⁰
2. Wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan perempuan dengan laki-laki yang sesuai dengan syariat Islam. Perkawinan tanpa wali hukumnya tidak sah atau batal. Secara garis besar wali nikah dibagi menjadi dua macam, yaitu wali nasab dan wali hakim.

¹⁰Saifuddin Afief, *Notaris Syariah dalam Praktek Jilid ke 1 Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta: Darunnajah Publishing, 2011), hlm. 137.

3. Tidak sesuai antara pencatatan dengan pelaksanaan, maksudnya adalah wali nikah yang tercatat adalah wali nasab, sedangkan dalam pelaksanaannya ternyata wali hakim.

F. Kajian Pustaka

Penelitian tentang “Pencatatan Perkawinan Wali Nikah Yang Tidak Sesuai Antara Pencatatan Dengan Pelaksanaan (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar)”. Sejauh pengamatan peneliti belum ada yang membahas dengan judul yang sama. Namun untuk menghindari kesalahan maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang lain, untuk itu peneliti menegemukakan skripsi yang lain, diantaranya:

Pertama, skripsi yang disusun oleh M. Said Alwy pada tahun 2015, “Problematika Pegawai Pencatat Nikah Dalam Penerapan Peraturan Administrasi Nikah di Kecamatan Pulau Laut Kepulauan Kabupaten Kotabaru” Institut Agama Islam Negeri Antasari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Hukum Keluarga. Skripsi ini menjelaskan adanya kebiasaan warga yang terlambat mendaftarkan nikah di KUA setempat yang akibatnya akan mengganggu proses dan persyaratan administrasi nikah dalam pemberitahuan kehendak nikah.

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Dina pada tahun 2015, “Pencatatan Nikah di KUA Banjarmasin Utara (Studi Terhadap Problematika Identitas Catin Dalam Perspektif Hukum Islam)” Institut Agama Islam Negeri Antasari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Hukum Keluarga. Skripsi ini menjelaskan

ketidaksesuaian antara nama catin dengan kartu keluarga, KTP dan Ijazah. Sehingga dalam pelaksanaan pencatatan nikah di KUA Banjarmasin Utara tidak dapat berjalan sesuai harapan, karena adanya problematika yang harus dihadapi.

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Miftahun Nufus pada tahun 2013, “Problematika Pencatatan Nikah Pada Masyarakat Showmil Di Lingkungan Desa Gunung Batu Besar Kecamatan Sampanahan Kabupaten Kotabaru” Institut Agama Islam Antasari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Hukum Keluarga. Skripsi ini menjelaskan pelaksanaan pencatatan nikah yang terjadi pada masyarakat showmil Desa Gunung Batu Besar tidak dapat berjalan dengan apa yang diharapkan, karena banyaknya problematika yang harus dihadapi. Antara lain: kurangnya anggota Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jarak masyarakat Showmil yang jauh, kurang inisiatif penghulu dalam melaporkan pemberitahuan kehendak nikah, di samping juga karena adanya hubungan kekeluargaan pembantu Pegawai Pencatat Nikah terdahulu, dan tingginya biaya pernikahan serta kurangnya pengetahuan dalam memahami peraturan perundang-undangan. Akibatnya banyak masyarakat Showmil yang melakukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Kotabaru dan perkawinan ulang di KUA bagi masyarakat yang menikah di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (Sirri).

Dari beberapa karya ilmiah yang penulis sebutkan di atas memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang problematika pencatatan perkawinan. Namun yang menjadi perbedaannya terletak pada pokok permasalahannya. Setelah penulis telusuri belum ada yang meneliti secara jelas tentang masalah pencatatan nikah dilaksanakan sebelum adanya akad nikah

sehingga timbul adanya problematika mengenai wali nikah yang tidak sesuai antara pencatatan dengan pelaksanaan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pemahaman tentang isi dan esensi penulisan skripsi ini, serta memperoleh penyajian yang serius, terarah, dan sistematis. Penulis menyajikan pembahasan skripsi ini menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan yang mana dalam penelitian ini dimuat segala sesuatu yang bisa mengantarkan penulis ke arah tujuan pembahasan ini, yang terdiri dari latar belakang masalah, yang merupakan awal ditemukan permasalahan yang akan diteliti, barulah setelah itu permasalahan tersebut dijadikan sebagai rumusan masalah, yang mana rumusan masalah ini menjadi unsur terpenting dalam penelitian ini. Berbicara tentang tujuan penelitian ini dapat dicapai apabila yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sudah dapat dijawab/terselesaikan. Penulis juga berusaha memberi pemahaman dan pengertian seperlunya mengenai apa yang dikehendaki dalam penelitian. Selain yang telah disebutkan tadi ada juga termuat signifikansi penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik dan sistematika penulisan.

Bab II, berisi landasan teori yang berkaitan dengan judul skripsi yang diangkat berdasarkan hal-hal yang berkenaan dengan penjabaran lebih mendalam tentang yang mencakup pembahasan penulis tentang pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun perkawinan, syarat perkawinan, kedudukan wali

nikah, perwalian di Indonesia, kedudukan anak dan pencatatan perkawinan di Indonesia.

Bab III, metode penelitian yaitu merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini memuat, jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data serta tahapan penelitian.

Bab IV, merupakan laporan hasil penelitian yang menguraikan tentang penyajian data dan analisis data.

Bab V, penutup terdiri dari kesimpulan dan saran saran, kesimpulan merupakan sebuah jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam bab pendahuluan dan merupakan hasil pemecahan terhadap apa yang dipermasalkan dalam skripsi. Saran dibuat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan hasil penelitian selanjutnya diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran lampiran.